

PROVINSI SUMATERA SELATAN

RANCANGAN PERATURAN DAERAH  
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN

NOMOR           TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI OGAN KOMERING ULU SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 317 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan pasal 177 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Kepala Daerah wajib mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) untuk memperoleh persetujuan bersama;
- b. bahwa Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang diajukan merupakan perwujudan dari Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022 yang dijabarkan ke dalam perubahan kebijakan umum APBD serta perubahan prioritas dan plafon anggaran sementara yang telah disepakati antara Pemerintah Daerah dengan DPRD pada tanggal 9 bulan September tahun 2022;
- Mengingat : c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun Anggaran 2022.

1. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan dan Ogan Ilir di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4347);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 44210);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 Tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 6041);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, Dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 431);

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 926);
19. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 127 Tahun 2022 tentang Penetapan Kurang Bayar dan Lebih Bayar Dana Bagi Hasil Pada Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 813);
20. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 134 Tahun 2022 tentang Belanja Wajib Dalam Rangka Penanganan Dampak Inflasi Pada Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 837);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Nomor 29 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2008 Nomor 29).

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN  
Dan  
BUPATI OGAN KOMERING ULU SELATAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022.

#### Pasal 1

Dalam peraturan daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah.
2. Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
3. Belanja Daerah adalah semua kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan
4. Pembiayaan Daerah adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya;

## Pasal 2

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran 2022 semula sebesar Rp. 1.412.321.761.638,00 bertambah/(berkurang) sebesar Rp. 151.449.855.492,00 sehingga menjadi Rp. 1.563.771.617.130,00 dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan daerah
  - a. Semula Rp. 1.299.913.359.777,00
  - b. Bertambah/(berkurang) Rp. 163.884.814.942,00
  - Jumlah pendapatan daerah setelah perubahan Rp. 1.463.798.174.719,00
2. Belanja Daerah
  - a. Semula Rp. 1.407.221.761.638,00
  - b. Bertambah/(berkurang) Rp. 151.449.855.492,00
  - Jumlah belanja daerah setelah perubahan Rp. 1.558.671.617.130,00
3. Pembiayaan daerah
  - a. Penerimaan pembiayaan
    - 1) Semula Rp. 112.408.401.861,00
    - 2) Bertambah/(berkurang) Rp. (12.434.959.450,00)
    - Jumlah penerimaan pembiayaan setelah perubahan Rp. 99.973.442.411,00
  - b. Pengeluaran pembiayaan
    - 1) Semula Rp. 5.100.000.000,00
    - 2) Bertambah/(berkurang) Rp. 0,00
    - Jumlah pengeluaran pembiayaan setelah perubahan Rp. 5.100.000.000,00
    - Jumlah pembiayaan neto setelah perubahan Rp. 94.873.442.411,00
    - Sisa lebih pembiayaan anggaran setelah perubahan Rp. 0,00

## Pasal 3

Anggaran pendapatan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, bersumber dari:

- a. Pendapatan asli daerah
  - 1) Semula Rp. 83.613.504.188,00
  - 2) Bertambah/(berkurang) Rp. (9.608.748.153,00)
  - Jumlah pendapatan asli daerah setelah perubahan Rp. 74.004.756.035,00
- b. Pendapatan transfer
  - 1) Semula Rp. 1.164.956.655.589,00
  - 2) Bertambah/(berkurang) Rp. 170.398.265.580,00
  - Jumlah pendapatan transfer setelah perubahan Rp. 1.335.354.921.169,00
- c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah
  - 1) Semula Rp. 51.343.200.000,00
  - 2) Bertambah/(berkurang) Rp. 3.095.297.515,00
  - Jumlah lain-lain pendapatan daerah yang sah setelah perubahan Rp. 54.438.497.515,00

Pasal 4

- (1) Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, bersumber dari:
- a. Pajak daerah;
    - 1) Semula Rp. 18.639.327.509,00
    - 2) Bertambah/(berkurang) Rp. 216.344.060,00
    - Jumlah pajak daerah setelah perubahan Rp. 18.855.671.569,00
  - b. Retribusi daerah;
    - 1) Semula Rp. 4.596.185.000,00
    - 2) Bertambah/(berkurang) Rp. (1.770.379.200,00)
    - Jumlah retribusi daerah setelah perubahan Rp. 2.825.805.800,00
  - c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan;
    - 1) Semula Rp. 5.877.991.679,00
    - 2) Bertambah/(berkurang) Rp. 545.286.987,00
    - Jumlah hasil pengelolaan kekayaan daerah setelah perubahan Rp. 6.423.278.666,00
  - d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah;
    - 1) Semula Rp. 54.500.000.000,00
    - 2) Bertambah/(berkurang) Rp. (8.600.000.000,00)
    - Jumlah lain-lain pendapatan asli daerah yang sah setelah perubahan Rp. 45.900.000.000,00
- (2) Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, bersumber dari:
- a. Transfer pemerintah pusat
    - 1) Semula Rp. 1.081.680.476.000,00
    - 2) Bertambah/(berkurang) Rp. 94.022.709.985,00
    - Jumlah transfer pemerintah pusat setelah perubahan Rp. 1.175.703.185.985,00
  - b. Transfer antar daerah
    - 1) Semula Rp. 83.276.179.589,00
    - 2) Bertambah/(berkurang) Rp. 76.375.555.595,00
    - Jumlah transfer antar daerah setelah perubahan Rp. 159.651.735.184,00
- (3) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, bersumber dari:
- a. Pendapatan hibah
    - 1) Semula Rp. 2.100.000.000,00
    - 2) Bertambah/(berkurang) Rp. 3.095.297.515,00
    - Jumlah hibah setelah perubahan Rp. 5.195.297.515,00

- b. Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- |                          |     |                   |
|--------------------------|-----|-------------------|
| 1) Semula                | Rp. | 49.243.200.000,00 |
| 2) Bertambah/(berkurang) | Rp. | 0,00              |
- Jumlah lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan setelah perubahan Rp. 49.243.200.000,00

#### Pasal 5

Anggaran belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, terdiri atas:

- a. Belanja operasional;
- |                          |     |                    |
|--------------------------|-----|--------------------|
| 1) Semula                | Rp. | 823.229.839.656,00 |
| 2) Bertambah/(berkurang) | Rp. | 21.972.957.486,00  |
- Jumlah belanja operasional setelah perubahan Rp. 845.202.797.142,00
- b. Belanja modal;
- |                          |     |                    |
|--------------------------|-----|--------------------|
| 1) Semula                | Rp. | 300.816.107.582,00 |
| 2) Bertambah/(berkurang) | Rp. | 128.286.816.570,00 |
- Jumlah belanja modal setelah perubahan Rp. 429.102.924.152,00
- c. Belanja tidak terduga;
- |                          |     |                  |
|--------------------------|-----|------------------|
| 1) Semula                | Rp. | 1.300.000.000,00 |
| 2) Bertambah/(berkurang) | Rp. | 330.270.956,00   |
- Jumlah Belanja tidak terduga setelah perubahan Rp. 1.630.270.956,00
- d. Belanja transfer;
- |                          |     |                    |
|--------------------------|-----|--------------------|
| 1) Semula                | Rp. | 281.875.814.400,00 |
| 2) Bertambah/(berkurang) | Rp. | 859.810.480,00     |
- Jumlah belanja transfer setelah perubahan Rp. 282.735.624.880,00

#### Pasal 6

- (1) Belanja operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, terdiri atas:
- a. Belanja pegawai
- |                          |     |                     |
|--------------------------|-----|---------------------|
| 1) Semula                | Rp. | 512.183.060.347,00  |
| 2) Bertambah/(berkurang) | Rp. | (18.727.260.058,00) |
- Jumlah belanja transfer setelah perubahan Rp. 493.455.800.289,00
- b. Belanja barang dan jasa
- |                          |     |                    |
|--------------------------|-----|--------------------|
| 1) Semula                | Rp. | 296.819.697.901,00 |
| 2) Bertambah/(berkurang) | Rp. | 36.624.459.084,00  |
- Jumlah belanja barang dan jasa setelah perubahan Rp. 333.444.156.985,00

c. Belanja hibah		
1) Semula	Rp.	12.757.081.408,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	1.162.758.460,00
Jumlah belanja hibah setelah perubahan	Rp.	13.919.839.868,00

f. Belanja bantuan sosial		
1) Semula	Rp.	1.470.000.000,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	2.913.000.000,00
Jumlah belanja bantuan sosial setelah perubahan	Rp.	4.383.000.000,00

(2) Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, terdiri atas:

a. Belanja modal peralatan dan mesin		
1) Semula	Rp.	40.375.247.146,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	15.175.827.825,00
Jumlah belanja modal peralatan setelah perubahan	Rp.	55.551.074.971,00

b. Belanja modal bangunan dan gedung		
1) Semula	Rp.	79.034.194.536,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	7.411.532.480,00
Jumlah belanja modal bangunan dan gedung setelah perubahan	Rp.	86.445.727.016,00

c. Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi		
1) Semula	Rp.	181.404.465.900,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	105.701.656.265,00
Jumlah belanja modal jalan, irigasi, dan jaringan setelah perubahan	Rp.	287.106.122.165,00

d. Belanja modal aset tetap lainnya		
1) Semula	Rp.	2.200.000,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	(2.200.000,00)
Jumlah belanja asset tetap lainnya setelah perubahan	Rp.	0,00

(3) Belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c, terdiri atas belanja tidak terduga, yaitu:

1) Semula	Rp.	1.300.000.000,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	330.270.956,00
Jumlah Belanja tidak terduga setelah perubahan	Rp.	1.630.270.956,00

(4) Belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d, terdiri atas:

a. Belanja bagi hasil		
1) Semula	Rp.	450.000.000,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	0,00
Jumlah belanja bagi hasil setelah perubahan	Rp.	450.000.000,00



b. Belanja bantuan keuangan.

1) Semula	Rp.	281.425.814.400,00	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	859.810.480,00	
Jumlah belanja bantuan keuangan setelah perubahan	Rp.		282.285.624.880,00

Pasal 7

Anggaran pembiayaan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, terdiri atas:

a. Penerimaan pembiayaan

1) Semula	Rp.	112.408.401.861,00	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	(12.434.959.450),00	
Jumlah penerimaan pembiayaan setelah perubahan	Rp.		99.973.442.411,00

b. Pengeluaran pembiayaan.

1) Semula	Rp.	5.100.000.000,00	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	0,00	
Jumlah pengeluaran pembiayaan setelah perubahan	Rp.		5.100.000.000,00

Pasal 8

(1) Penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, terdiri atas:

a. Sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya

1) Semula	Rp.	37.558.651.121,00	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	(12.434.959.450),00	
Jumlah sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya setelah perubahan	Rp.		25.123.691.671,00

b. Penerimaan Pinjaman Daerah

1) Semula	Rp.	74.849.750.740,00	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	0,00	
Jumlah sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya setelah perubahan	Rp.		74.849.750.740,00

(2) Pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b, terdiri atas:

Penyertaan modal daerah

a. Semula	Rp.	5.100.000.000,00	
b. Bertambah/(berkurang)	Rp.	0,00	
Jumlah penyertaan modal daerah setelah perubahan	Rp.		5.100.000.000,00

### Pasal 9

- (1) Dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak, dengan peraturan Kepala Daerah, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan/atau pengeluaran melebihi pagu yang ditetapkan dalam peraturan daerah ini, yang selanjutnya dimasukkan dalam Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun Anggaran 2022.
- (2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
  - a. Bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
  - b. Pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
  - c. Kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.
- (3) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. Kebutuhan daerah dalam rangka Pelayanan Dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
  - b. Belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
  - c. Pengeluaran daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau
  - d. Pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.

### Pasal 10

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan ini terdiri dari:

1. Lampiran I Ringkasan Perubahan APBD yang Diklasifikasi Menurut Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
2. Lampiran II Ringkasan Perubahan APBD yang Diklasifikasi Menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
3. Lampiran III Rincian Perubahan APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
4. Lampiran IV Rekapitulasi Perubahan Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan Beserta Hasil dan Sub Kegiatan beserta Keluaran;
5. Lampiran V Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintah Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;

6. Lampiran VI Rekapitulasi Perubahan Belanja Untuk Pemenuhan SPM;
7. Lampiran VII Sinkronisasi Program pada RPJMD dengan Rancangan Perubahan APBD;
8. Lampiran VIII Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Perubahan RKPD dan Perubahan PPAS dengan Rancangan Perubahan APBD;
9. Lampiran IX Daftar Perubahan Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
10. Lampiran X Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah; dan
11. Lampiran XI Daftar Pinjaman Daerah.

#### Pasal 11

Bupati menetapkan peraturan tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD.

#### Pasal 12

Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati dengan penempatannya dalam berita daerah.

Muaradua, September 2022

BUPATI OGAN KOMERING ULU SELATAN

POPO ALI MARTOPO

Diundangkan di Muaradua

Pada Tanggal September 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN

OGAN KOMERING ULU SELATAN

H. ROMZI